



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Nilai Perolehan Air untuk menghitung Pajak Air Permukaan, serta untuk lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Air Permukaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Air Permukaan Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr.H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan gas Alam;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah kantor pelaksanaan teknis dan pos pelayanan teknis dinas pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi dan/ atau badan.
9. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

BAB II

OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau

- pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan adalah :
- a. pengambilan Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. pengambilan Air Permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
 - c. pengambilan Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - d. pengambilan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan;
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Yang digunakan oleh Pertamina dan Para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 100,- (Seratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap m³ ;
 - b. Yang digunakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangkit Tenaga Listrik ditetapkan sebesar Rp 50,- (Lima Puluh Rupiah) untuk Air Permukaan setiap Kwh;
 - c. Yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp 100,- (Seratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap m³ ;
 - d. PT. Adhya Tirta Batam (PT. ATB) selaku penyedia air masyarakat Batam ditetapkan sebesar Rp 200,- (Dua Ratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap m³ ; dan harga tersebut akan ditinjau kembali paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemberlakuan Peraturan Gubernur ini;
 - e. Untuk kawasan Industri yang berada di wilayah Batam, Bintan dan Tanjung Balai Karimun ditetapkan sebesar Rp 1000,-/ m³ dan akan dilakukan peninjauan ulang dengan melihat perkembangan ekonomi (*Special Economic Zone*);
 - f. Yang tidak termasuk point a s/d e pada pasal ini maka Nilai Perolehan Air Permukaan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
 - g. Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud huruf f di atas berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 1. Penetapan besar Pajak berdasarkan tarif progresif;
 2. Klasifikasi pemakaian air berdasarkan pembagian wilayah Zonasi area pelayanan;
 3. Kelompok/ jenis pemanfaatan dan penggunaan air ditetapkan dengan 3 (tiga) kategori :

- a. Non Niaga : pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang kegiatan menggunakan air dengan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Contoh :

Kesehatan, pendidikan, perkebunan, perikanan, agribisnis, peternakan dan industri rumah tangga, asrama, rumah tangga mewah, perkantoran, PDAM.

- b. Niaga : Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang kegiatan menggunakan air dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Industri : Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang kegiatan menggunakan air dengan air sebagai bahan baku yang produk akhirnya berbentuk minuman.

Contoh Cara Perhitungan Pengenaan Pajak ABT/AP

KOTA BATAM

a. Non Niaga : Pemakaian Air Permukaan

Volume Pemakaian Air =m³
 Nilai Perolehan Air = Lihat Tabel
 Tarif Pajak = 10%

Pajak yang harus dibayarkan

0 m ³ s/d	50 m ³	=	50 m ³ x 1.300	x 10%	=	Rp. 6.500,-
51 m ³ s/d	500 m ³	=	450 m ³ x 1.400	x 10%	=	Rp. 63.000,-
501 m ³ s/d	1000 m ³	=	500 m ³ x 1.500	x 10%	=	Rp. 75.000,-
1001 m ³ s/d	2500 m ³	=	1500 m ³ x 1.600	x 10%	=	Rp. 240.000,-
	> 2500 m ³	=	1055 m ³ x 1.700	x 10%	=	<u>Rp. 179.350,-</u>

Besarnya Pajak Terhutang Adalah = Rp.563.850,-

b. Industri : Pemakaian Air Permukaan

Volume Pemakaian Air =m³
 Nilai Perolehan Air = Lihat Tabel
 Tarif Pajak = 10%

Pajak yang harus dibayarkan

0 m ³ s/d	50 m ³	=	50 m ³ x 2.000	x 10%	=	Rp. 10.000,-
51 m ³ s/d	500 m ³	=	450 m ³ x 2.050	x 10%	=	Rp. 92.250,-
501 m ³ s/d	1000 m ³	=	500 m ³ x 2.100	x 10%	=	Rp. 105.000,-
1001 m ³ s/d	2500 m ³	=	1500 m ³ x 2.200	x 10%	=	Rp. 330.000,-
	> 2500 m ³	=	2500 m ³ x 2.300	x 10%	=	<u>Rp. 575.000,-</u>

Besarnya Pajak Terhutang Adalah = Rp.1.112.250,-

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL :

A. KLASIFIKASI NON NIAGA

NO.	KABUPATEN/ KOTA	NON NIAGA				
		0 - 51 m3 (Rp. /m3)	51 - 500m3 (Rp. /m3)	501 - 1000 m3 (Rp. /m3)	1001 - 2500 m3 (Rp. /m3)	>2500m3 (Rp. /m3)
1.	KAB. KARIMUN Air Permukaan	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
2.	KOTA BATAM Air Permukaan	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
3.	KOTA TG. PINANG Air Permukaan	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
4.	KAB. BINTAN Air Permukaan	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5.	KAB. NATUNA Air Permukaan	1.080	1.120	1.160	1.180	1.200
6.	KAB. LINGGA Air Permukaan	1.080	1.120	1.160	1.180	1.200

B. KLASIFIKASI NIAGA

NO.	KABUPATEN/ KOTA	NIAGA				
		0 - 51 m3 (Rp. /m3)	51 - 500m3 (Rp. /m3)	501 - 1000 m3 (Rp. /m3)	1001 - 2500 m3 (Rp. /m3)	>2500m3 (Rp. /m3)
1.	KAB. KARIMUN Air Permukaan	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
2.	KOTA BATAM Air Permukaan	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
3.	KOTA TG. PINANG Air Permukaan	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
4.	KAB. BINTAN Air Permukaan	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
5.	KAB. NATUNA Air Permukaan	1.280	1.320	1.360	1.400	1.440
6.	KAB. LINGGA Air Permukaan	1.280	1.320	1.360	1.400	1.440

C. KLASIFIKASI INDUSTRI

NO.	KABUPATEN/ KOTA	INDUSTRI				
		0 - 51 m3 (Rp. /m3)	51 - 500m3 (Rp. /m3)	501 - 1000 m3 (Rp. /m3)	1001 - 2500 m3 (Rp. /m3)	>2500m3 (Rp. /m3)
1.	KAB. KARIMUN Air Permukaan	2.000	2.050	2.100	2.200	2.300
2.	KOTA BATAM Air Permukaan	2.000	2.050	2.100	2.200	2.300
3.	KOTA TG. PINANG Air Permukaan	2.000	2.050	2.100	2.200	2.300
4.	KAB. BINTAN Air Permukaan	2.000	2.050	2.100	2.200	2.300
5.	KAB. NATUNA Air Permukaan	1.440	1.520	1.560	1.600	1.720
6.	KAB. LINGGA Air Permukaan	1.440	1.520	1.560	1.600	1.720

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2007 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 April 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



SUHAJAR DIANTORO